



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUBUNGAN HUKUM  
ANTARA PENGELOLA USAHA DENGAN KOPERASI  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)  
UNIVERSITAS JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

*Dhimas Kalbuadi*

NIM : 010710101161

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

2005

Asal :	Hadiah
	Pembelian
	Klass
	346.065
	KAL
	t

Asal :	Hadiah	Klass
	Pembelian	346.065
		KAL
		t

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUBUNGAN HUKUM  
ANTARA PENGELOLA USAHA DENGAN KOPERASI  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)  
UNIVERSITAS JEMBER**



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUBUNGAN HUKUM  
ANTARA PENGELOLA USAHA DENGAN KOPERASI  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)  
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

DHIMAS KALBUADI  
NIM. 010710101161

PEMBIMBING

SUGIJONO, S.H  
NIP. 131 403 358

PEMBANTU PEMBIMBING

I WAYAN YASA, S.H  
NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2005**

**MOTTO**

"JANGAN PUAS DENGAN PENDEKNYA HARI INI TETAPI HARUS  
WASPADA TERHADAP HARI ESOK YANG LAMBAT"

"MERATAPI SESUATU YANG TIDAK DAPAT DIPEROLEH KEMBALI  
MERUPAKAN KELEMAHAN YANG PALING RAPUH"

---

Sayap-sayap patah (Kahlil Gibran)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku, ayahanda Sras Winartono (Alm) dan Ibunda Wuryandari tercinta
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukumnya selama ini.
4. Saudara-saudara kandungku (kakakku tercinta Rhiza Noor Fitroh, dan adik-adikku tersayang, Luh Citra Sasanti, dan Asti Sukma Ningratri)
5. Keluarga besarku di Madiun.
6. Kekasihku tercinta Dwi Wahyu Andriani

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SELASA

Tanggal : 31

Bulan : MEI

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua




H. HARDININGSIH, S.H  
NIP. 130 256 854

Sekretaris



NANANG SUPARTO, S.H  
NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji



1. SUGIONO, S.H  
NIP.131 403 358



2. I WAYAN YASA, S.H  
NIP.131 832 298

**PENGESAHAN**


SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUBUNGAN HUKUM  
ANTARA PENGELOLA USAHA DENGAN KOPERASI PEGAWAI  
REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :


DHIMAS KALBUADI  
NIM.010710101161

PEMBIMBING



SUGIONO, S.H  
NIP. 131 403 358

PEMBANTU PEMBIMBING



I WAYAN YASA, S.H  
NIP. 131 832 298

**MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN,**



KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam selalu tertuju pada junjungan Rasullullah Muhammad SAW, yang telah membimbing pada jalan keridhoan Allah SWT, sehingga penulis dengan karunia kelebihan dan kekurangan yang diberikan-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGELOLA USAHA DENGAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS JEMBER”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk mengetahui hubungan hukum antara pengelola usaha koperasi dengan KPRI Universitas Jember.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H, selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat dan bimbingan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H, selaku pembantu pembimbing dan sekaligus sebagai Ketua Bagian / Jurusan Keperdataan, yang dengan sabar membimbing dan memotivasi serta selalu memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Hj. Hardiningsih, S.H, selaku ketua tim penguji skripsi yang telah memberikan kesediaannya untuk menguji.
4. Nanang Suparto, S.H, selaku sekretaris tim penguji skripsi yang telah membantu kelancaran ujian skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, SH, SU selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Hidajati, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan sejak awal masuk kuliah hingga kelulusan.

7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukumnya.
8. Seluruh staf dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran perkuliahan dan penulisan skripsi ini
9. Drs. Agus Priyono, MM selaku Ketua I KPRI Universitas Jember yang telah banyak memberikan inspirasi mengenai penulisan skripsi ini.
10. Seluruh pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan pada saat penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini.
11. Mbak Esti yang telah banyak membantu pada saat penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini.
12. Kedua orang tuaku yang telah banyak memberikan motivasi dan doa, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum.
13. Mbah Minarti, Bude-budeku (Hersri dan Hermin), Bulek-bulekku (bulek Yuni, bulek Rini), Paklek Supriyatno, Saudara-saudara sepupuku, keponakanku, dan cucu-cucu dari mbah Suratman (Alm)
14. Keluarga besar Mbah Saleh Saljono Soehardjo (Alm)
15. Keluarga besar Bpk. H. Multazam Muntaha, S.H
16. Sahabat-sahabat terbaikku (Udin, Halim, Jun-jun, Heru Tri R, Andika Robbi ).
17. Saudaraku senasib di IKAPEMMA (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Madiun di Jember)
18. Saudara seperjuanganku di Islamic Assosiation of University Students
19. Rekan-rekan koperasiwan di Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dan di FKKMI KORWIL VI Jawa Timur
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagipenulis maupun pihak lain yang memerlukan. Penulis mohon maaf apabila terdapat tulisan yang tidak berkenan dalam skripsi ini.

Jember, Mei 2005

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4. Metode Penulisan .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>

2.1.	Fakta .....	7
2.2.	Dasar Hukum .....	8
2.3.	Landasan Teori .....	11
2.3.1	Pengertian Koperasi .....	11
2.3.2	Pengertian Badan Hukum.....	12
2.3.3	Pengertian Pengelola Usaha .....	15
2.3.4	Pengertian Hubungan Hukum .....	16
2.3.5	Pengertian Perjanjian .....	18
<b>III.</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
3.1.	Perbedaan Badan Usaha Koperasi dengan Badan Usaha lainnya .....	22
3.2.	Hubungan hukum antara Pengelola Usaha dengan KPRI Universitas Jember .....	26
3.3.	Permasalahan yang kerap muncul dalam Hubungan Hukum antara Pengelola Usaha Koperasi dengan KPRI Universitas Jember dan cara mengatasinya.....	31
<b>IV.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>34</b>
4.1.	Kesimpulan .....	34
4.2.	Saran.....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat keterangan konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Perjanjian kontrak kerja antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI Universitas Jember tahun 2002-2003.
4. Surat keterangan selesai melakukan penelitian dari KPRI Universitas Jember.



## RINGKASAN

KPRI Universitas Jember melalui pengurusnya dapat mengangkat pengelola usaha untuk membantu pelaksanaan pengelolaan unit usaha yang ada. Pengangkatan pengelola usaha disini dilakukan secara kontraktual. Kedua belah pihak, dalam hal ini pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember saling mengikatkan diri untuk melakukan prestasi tertentu. Ikatan diantara keduanya tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal-balik. Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Hubungan hukum antara pengelola koperasi dengan KPRI Universitas Jember bersifat sementara atau tidak berlangsung selamanya artinya jangka waktu perjanjian telah ditentukan dalam klausula perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Hubungan hukum antara pengelola koperasi dengan KPRI Universitas Jember bukanlah seperti hubungan hukum antara buruh dengan majikan. Hal ini karena pengelola koperasi juga termasuk anggota luar biasa koperasi dan setiap anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pelanggan koperasi. Hal inilah yang menjadi dasar perbedaan badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut dalam penulisan skripsi ini mengambil judul **"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGELOLA USAHA DENGAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS JEMBER"**, dan rumusan masalahnya adalah apakah perbedaan yang mendasar antara badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya, bagaimana hubungan hukum antara pengelola usaha koperasi dengan KPRI Universitas Jember, serta permasalahan yang kerap muncul dalam hubungan hukum tersebut dan cara mengatasinya.


Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai perbedaan badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya, dan untuk mengetahui hubungan hukum antara pengelola usaha koperasi dengan KPRI

Universitas Jember serta permasalahan yang kerap muncul dalam hubungan hukum tersebut dan cara penyelesaiannya.

Metode pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, bahan –bahan hukum diperoleh melalui studi literatur dan studi lapangan dengan mengadakan wawancara dengan para pihak. Selanjutnya berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya adalah terletak pada tujuan dalam melakukan usaha. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari segi permodalan, keanggotaan, pembagian keuntungan, dasar organisasi, cara memperoleh status badan usaha, kepemilikan, jenis usaha dan hubungan hukum antara pengelola dan pihak manajemen. Kesimpulan lain yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu bahwa selama ini pelaksanaan hubungan hukum antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember berjalan cukup baik, yaitu kedua belah pihak telah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang meskipun seringkali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam klausul perjanjian kontrak kerja dan pelanggaran terhadap aturan-aturan lain yang berlaku di KPRI Universitas Jember.

Saran yang diberikan penulis yaitu bahwa sebaiknya pengurus KPRI sering memberikan pembinaan dan penyuluhan secara kontinu terhadap pengelola usaha mengenai kedudukannya yang bukan sekedar sebagai pekerja melainkan juga sekaligus sebagai anggota koperasi yang nota bene sebagai pemilik dan sebagai pelanggan dari koperasi dan sebaiknya sering dilakukan acara Up Grading pengelola usaha koperasi agar dapat meningkatkan SDM dari pengelola sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja dan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan koperasi awalnya dirintis oleh masyarakat di kota Rochdale Inggris, yang terdiri dari 28 orang. Pelaksanaan kegiatan koperasi dilakukan dengan penuh kebersamaan dalam bentuk usaha dan tidak sekedar mencari laba belaka mengakibatkan diminati banyak pihak.

Sampai saat ini, koperasi-koperasi modern terus berkembang dengan berhasil hampir disemua negara industri. Koperasi banyak diprakarsai dan didirikan di Negara-negara berkembang. Berbagai macam tipe dan bentuk organisasi koperasi telah tumbuh dan berkembang hampir diseluruh negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Merambahnya koperasi di berbagai jenis sektor usaha, juga merambah pula pada sektor formal kenegaraan dalam bentuk Koperasi Pegawai Republik Indonesia, yang mewadahi pegawai negeri sipil untuk mengembangkan usaha secara bersama.

Di Kabupaten Jember, khususnya di Universitas Jember sebagai institusi pendidikan yang memiliki pegawai negeri sipil juga membentuk sebuah organisasi koperasi, yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember. Seperti koperasi pada umumnya, di dalamnya terdapat jalinan kerjasama yang erat antara pengurus dengan anggotanya. Kerjasama ini dikelola oleh pengelola usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dengan semangat kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan tujuan luhur seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar semangat kerjasama dan kekeluargaan.

Perkembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember sendiri erat sekali hubungannya dengan pencapaian sasaran intern, untuk memperbesar kemampuan dan ketahanan koperasi supaya dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Saluran yang efektif untuk mencapai sasaran tersebut ialah manajemen koperasi yang merupakan inti dari seluruh aktivitas koperasi.

Manajemen koperasi adalah pengelolaan organisasi koperasi yang meliputi kewenangan RAT, kewenangan Pengurus, dan pengawas serta kewenangan manajer dan karyawan sebagai pengelola usaha koperasi.

Manajemen koperasi berkaitan erat dengan tatanan organisasi koperasi yang mendasarkan pada pembagian wewenang dan tanggungjawab. Kekuasaan tertinggi pada koperasi terletak pada rapat anggota. Rapat Anggota mendelegasikan wewenang untuk mengelola koperasi kepada pengurus agar dapat mengurus koperasi secara profesional berdasarkan efisiensi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pengurus koperasi mempunyai tugas dan kewajiban yang begitu banyak sehingga untuk meringankan dan memperlancar itu semua maka pengurus koperasi dapat mengangkat karyawan atau manajer yang disertai tanggungjawab mengelola kegiatan usaha koperasi. Pengangkatan karyawan atau manajer tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum antara pengelola usaha koperasi dengan koperasi itu.

Hubungan hukum yang ada antara pengelola usaha dengan koperasi menyebabkan melekatnya "hak" pada salah satu pihak dan melekatkan "kewajiban" pada pihak lainnya. Hal ini berarti, apabila salah satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali. Hubungan hukum ini nantinya perlu dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian formil yang mengikat kedua belah pihak.

Sangat menarik sekali tatkala hubungan hukum ini melahirkan suatu perikatan, khususnya antara pengelola usaha dengan koperasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak atas ketentuan-ketentuan yang ada, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul **"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGELOLA USAHA DENGAN DENGAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS JEMBER"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah perbedaan yang mendasar antara Badan Usaha Koperasi dengan Badan Usaha yang lainnya ?
2. Bagaimanakah hubungan hukum antara pengelola usaha koperasi dengan KPRI Universitas Jember ?
3. Permasalahan yang kerap muncul dalam hubungan hukum antara Pengelola Usaha Koperasi dengan KPRI Universitas Jember dan cara mengatasinya.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu meliputi:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah berupa teori dan menambah wawasan dengan praktek langsung di lapangan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai perbedaan badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya;
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pengelola usaha koperasi dengan KPRI Universitas Jember;
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam hubungan hukum tersebut dan cara penyelesaiannya.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. (Soemitro, 1990:10)

##### **1.4.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Macam sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

###### **a. Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari kaidah dasar Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan sampai bidang norma yang menjadi dasar obyek kajian. Dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum primer berupa Undang-undang Perkoperasi dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

###### **b. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Sumber Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya wawancara, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam

rangka penyusunan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara dengan pengurus KPRI Universitas Jember maupun dengan pengelola usaha serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **c. Sumber Bahan Hukum Tersier**

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet dan lain-lain (Soekanto dan Mamudji, 2003: 13).

### **1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan berbagai metode untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan. Adapun beberapa metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum adalah sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1990:98). Adapun studi kepustakaan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini dengan mengkaji dan menelaah perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia, karya ilmiah, serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **b. Studi Lapangan**

Merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari lapangan untuk memperoleh sumber data primer (data dasar) yang dilakukan melalui wawancara langsung dan meminta dokumen-dokumen pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah sumber bahan hukum tersebut diperoleh kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode memperoleh gambaran singkat dan jelas untuk mendapatkan jawaban riil dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:80). Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang dibahas sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai.



## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember berkedudukan di Jalan Kalimantan nomor 27 Kabupaten Jember dan berstatus badan hukum dengan nomor 4388 / BH / II / 1980. KPRI Universitas Jember merupakan koperasi primer yang anggotanya berbasis pegawai dilingkup Universitas Jember. KPRI Universitas Jember mempunyai misi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai misi tersebut, maka KPRI Universitas Jember melaksanakan berbagai usaha yaitu :

#### 1. Unit usaha simpan pinjam

Fungsi utama unit simpan pinjam adalah memberikan pelayanan permintaan pinjaman dari anggota disamping mengupayakan dana untuk memenuhi fungsi tersebut.

#### 2. Unit usaha pertokoan

Unit usaha pertokoan KPRI Universitas Jember menawarkan berbagai jenis barang yang dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu:

- a. Barang golongan A meliputi barang-barang konsumsi
- b. Barang golongan B meliputi tekstil, baju, kaos spati, tas dan payung
- c. Barang golongan C meliputi barang elektronik dan alat-alat listrik
- d. Barang golongan D meliputi alat-alat rumah tangga, barang-barang plastik dan mainan anak

#### 3. Unit usaha tanah dan perumahan

Untuk tahun 2004, unit tanah atau perumahan belum ada realisasi pendapatan. Usaha yang dilakukan hanya menawarkan tanah milik KPRI Universitas Jember melalui info koperasi kepada anggota.

#### 4. Unit usaha kendaraan atau sepeda motor

Pada unit usaha ini melayani kebutuhan anggota dalam hal pembelian kredit sepeda motor, bekerja sama dengan beberapa dealer sepeda motor di Jember.

#### 5. Unit usaha jasa

Kegiatan pada unit usaha ini meliputi pelayanan pengurusan STNK, SIM, jasa pembayaran listrik, telepon, dan PDAM.

KPRI Universitas Jember dalam menjalankan usahanya memerlukan bantuan dari orang-orang yang dapat diajak kerjasama yaitu karyawan atau pengelola usaha. Pengangkatan pengelola usaha disini dilakukan secara kontraktual. Kedua belah pihak, dalam hal ini pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember saling mengikatkan diri untuk melakukan prestasi tertentu. Ikatan diantara keduanya tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal-balik. Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

KPRI Universitas Jember dalam melaksanakan kegiatannya telah melibatkan sebanyak 36 orang tenaga pengelola usaha. Masing-masing karyawan atau tenaga pengelola ini mengikatkan dirinya dengan menyepakati dan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan KPRI Universitas Jember. Isi dari perjanjian kontrak kerja antara masing-masing karyawan atau pengelola usaha adalah relatif sama, namun ada beberapa pokok-pokok bahasan yang berbeda, yaitu mengenai jangka waktu perjanjian kontrak kerja dan mengenai pembagian kerja masing-masing pengelola usaha.

### 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan skripsi adalah :

- I. Buku III Kitab Undang Undang hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan, bab kedua tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, diantaranya yaitu :

a. Pasal 1313 KUH Perdata

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

c. Pasal 1338 KUH Perdata

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

II. Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, diantaranya yaitu :

a. Pasal 31

Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

b. Pasal 32

- 1) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha
- 2) Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan
- 3) Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus
- 4) Pengelola usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 31

c. Pasal 33

Pengurus antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

### III. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI Universitas Jember.

#### 1. Anggaran Dasar KPRI Universitas Jember

##### a. Pasal 8

- 1) Mereka yang dapat diterima menjadi anggota koperasi adalah Pegawai Republik Indonesia beserta Pensiunannya dalam lingkungan Universitas Jember
- 2) Keanggotaan dinyatakan sah jika telah memenuhi Simpanan Pokok dan dicatat dalam Buku Daftar Anggota
- 3) Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun
- 4) Anggota KOPERASI adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

##### b. Pasal 9

Selain mereka yang tersebut dalam pasal 8 Anggaran dasar ini, perorangan yang ingin mendapatkan pelayanan dari koperasi atau diperlakukan oleh koperasi dan ingin menjadi anggota, akan tetapi kurang memenuhi persyaratan anggaran dasar, dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa. Ketentuan tentang Anggota Luar Biasa ini akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Rumah Tanga dan atau peraturan lainnya.

#### 2. Anggaran Rumah Tangga KPRI Universitas Jember

##### a. Pasal 8

- a) Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- b) Mampu melakukan tindakan hukum;
- c) Mempunyai keahlian atau kedudukan yang diperlukan oleh koperasi yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan koperasi;
- d) Pegawai Negeri Sipil dari instansi pemerintahan di luar Universitas Jember, tenaga kontrak/honorarium Universitas Jember, karyawan BUMN, Wiraswasta, karyawan perusahaan swasta dan karyawan KPRI Universitas Jember.
- e) Telah menyatakan keanggotaan secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok seperti dalam pasal 8 ayat 2 Anggaran dasar, kecuali anggota luar biasa seperti tersebut dalam huruf b pasal ini.

**b. Pasal 9**

- 1) Anggota luar biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa kecuali dalam hal menghadiri rapat anggota seperti diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan dalam hal tanggungan anggota sebagaimana diatur dalam Bab XIV Anggaran Dasar.
- 2) Kecuali anggota luar biasa yang keanggotaannya diperlukan koperasi sebagaimana anggota luar biasa lainnya berlaku ketentuan bagi calon anggota tersebut seperti dalam pasal 7 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- 3) Dalam memutuskan penerimaan atau penolakan atas permintaan perorangan untuk menjadi anggota luar biasa, pengurus wajib mempertimbangkan kemanfaatan bagi anggota koperasi.

**c. Pasal 22**

- 1) Pada kondisi yang memungkinkan sesuai dengan perkembangan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat seorang Pengelola Usaha (Manajer);
- 2) Pengangkatan seorang manajer dilakukan dengan sistem kontrak kerja sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- 3) Sistem penggajian seorang manajer dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja.

**2.3 Landasan teori****2.3.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Menurut Chaniago (1973:1), mendefinisikan dan merumuskan koperasi sebagai berikut :

“Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Berdasarkan pengertian koperasi menurut Chaniago di atas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur dari koperasi, yaitu :

- a. Perkumpulan koperasi bukan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.
- b. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Menurut ketentuan pada Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, yang dimaksud koperasi adalah :

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Beberapa pengertian di atas memberikan kejelasan bahwa koperasi adalah badan usaha, sehingga harus dikelola seperti badan usaha lain dan manajemennya adalah seperti manajemen badan usaha lain. (Sukamdiyo, 1999:6).

### 2.3.2 Pengertian Badan Hukum

Menurut Muhammad (1990:32) yang dimaksud Badan hukum adalah :

“Subjek ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Jadi badan hukum adalah satu kesatuan organisasi bentukan manusia berdasarkan hukum (*rechtsconstructie*), yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat perlengkapannya”.

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata, ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu :

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan hukum yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, baik lembaga-lembaga negara maupun perusahaan-perusahaan milik negara.
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Tetapi badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang. Pengakuan itu diberikan pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan badan hukum itu tidak melanggar undang-undang. Pengakuan tersebut diberikan oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasarnya.
3. Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal dibidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan keagamaan. Badan hukum ini biasanya berupa yayasan. (Muhammad, 1990:29)

Menurut Edilius dan Sudarsono (2004:10), Koperasi sebagai badan usaha maksudnya adalah:

“Koperasi merupakan badan hukum yang diakui oleh pemerintah dan melakukan kegiatan usaha ekonomi langsung”.

Untuk mendapatkan status badan hukum koperasi maka harus dimintakan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal koperasi setempat. Dengan demikian status badan hukum koperasi akan diperoleh setelah pemerintah mengesahkan akta pendiriannya.

Akta pendirian badan hukum koperasi harus memuat anggaran dasar yang memuat sekurang-kurangnya :

1. Daftar nama pendiri;
2. Nama dan tempat kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. Syarat keanggotaan;
5. Pengelolaan;
6. Jangka waktu berdirinya.

Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian tersebut, maka para pendirinya harus mengajukan secara tertulis. Pengesahan akta pendirian akan diberikan oleh pemerintah dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak diterimanya permohonan dan setelah itu akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Koperasi sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha perdagangan dan jasa diwajibkan pula untuk memiliki surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Departemen Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan atau Kantor Perdagangan/Pejabat yang ditunjuk. Hal ini berlaku pula bagi semua perusahaan-perusahaan swasta perorangan, kelompok maupun perusahaan negara. (Edilius dan Sudarsono, 2004:11)

Jadi, setiap perusahaan baik koperasi maupun non koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan jasa diwajibkan memiliki SIUP.

Koperasi berbadan hukum memungkinkan koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum termasuk pemilikan atas tanah dan perundang-undangan agraria, serta melakukan usaha di bidang ekonomi sesuai dengan bidang usaha koperasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Koperasi dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri sebagai person terlepas dari hak dan kewajiban para pendiri ataupun pengurus. Selain itu, koperasi yang berbadan hukum dapat memberikan *bergaining position* (nilai tawar) dalam perdagangan dan lapangan perekonomian, sebab kepercayaan lembaga/badan hukum ataupun perorangan pada koperasi yang berbadan hukum jauh lebih tinggi, yang berakibat pula pada kepercayaan untuk melakukan kerjasama dalam bidang usaha untuk memajukan dan mengembangkan koperasi.

### 2.3.3 Pengertian Pengelola usaha


Yang dimaksud pengelola usaha disini adalah pengelola usaha pada koperasi atau biasa disebut pengelola koperasi.

Menurut Sukamdiyo (1999:130) pengertian pengelola koperasi adalah:

“Pelaksana operasional yang mengerjakan tugas pengurus koperasi dan bertanggungjawab juga kepada pengurus koperasi. Untuk itu perlu dijelaskan dan diatur secara tertulis mengenai kegiatan apa saja yang menjadi tanggung jawab pengelola usaha koperasi dan bagian mana atau formulasi kebijakan mana yang masih tetap ditangani oleh pengurus sehingga jelas deskripsi pekerjaannya”.

Pengelola koperasi mempunyai tugas melaksanakan usaha berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan harus memenuhi kebijakan yang digariskan oleh pengurus koperasi, maka pengelola koperasi harus melayani anggota secara efisien, ramah dan mampu bersaing.

Pengelola koperasi dipimpin oleh manajer yang harus dapat bekerja secara profesional sesuai dengan jenjang tugas masing-masing dan sesuai dengan deskripsi kerja yang ada, untuk memaksimalkan kepentingan anggota serta kepentingan koperasi secara bersamaan.



Menurut G.Kartasapoetra (2003:67), yang dimaksud Manajer adalah :

“Seorang tenaga khusus yang mempunyai kecakapan dan kemampuan dibidang usaha, diangkat oleh pengurus dengan berpedoman pada Rapat Anggota, untuk memimpin usaha koperasi dengan mengkoordinir seluruh karyawan yang melaksanakan usaha tersebut. Manajer sering pula disebut sebagai pelaksana utama”.

Menurut Sukamdiyo (1999:13), yang dimaksud Manajer adalah :

“Pemimpin dari semua karyawan yang dimiliki oleh koperasi yang diserahi tugas dan tanggung jawab oleh pengurus”. Tugas manajer secara umum adalah mengelola dan menjalankan usaha koperasi sebagai badan usaha. Namun demikian, kedudukan manajer hanyalah sebagai pelaksana dari kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota, sehingga dia bertanggung jawab kepada pengurus.

Fungsi manajer sebagai pengelola usaha adalah :

1. Perencanaan (Planing)  
Meliputi rencana jangka panjang dalam garis besar dan rencana jangka pendek secara terperinci. Rencana merupakan pedoman yang harus dikerjakan, berisikan tujuan jelas yang hendak dicapai dengan cara dan tindakan yang akan dijalankan meliputi tenaga manusia, alat-alat fasilitas, dan kebijakan.
2. Penyelarasan (Coordinating)  
Menyelaraskan (keserempakan) semua bagian dalam koperasi. Koordinasi meliputi kesatuan bersama dari orang-orang, bahan-bahan, alat-alat produksi dan pemasaran, uang dan lain-lain.
3. Pengorganisasian (Organizing)  
Meliputi pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Pekerjaan diatur mulai dari pimpinan sampai pada pelaksanaan bawahan menurut bagian dan lapangan masing-masing.
4. Penuntun/pengarahan (Directing)  
Menuntun bagian yang menjadi tanggung jawab pengurus agar dapat diarahkan pada tujuan akhir pada setiap tugas yang diberikan pada bawahan dalam bentuk tertentu harus disertai dengan pengawasan.
5. Pengamatan (Controlling)  
Kegiatan ini untuk mengamati serta mengawasi jalannya segala sesuatu sesuai dengan rencana. Pengamatan adalah pengukuran dan pemeriksaan sesuai tindakan-tindakan bawahan untuk menjamin tercapainya tujuan koperasi. Langkah yang diperlukan dalam menjalankan pengamatan adalah adanya ukuran atau ketentuan penilaian. Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, jika terdapat penyimpangan, langkah selanjutnya ialah untuk meluruskan sesuai dengan tujuan. (Anoraga dan Widiyanti, 1997:119)

Tugas dan tanggung jawab manajer koperasi adalah :

1. Dibidang yang menyangkut pengelola koperasi, manajer hendaknya mengajukan usul-usul pengangkatan pengelola koperasi dan melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pengelola koperasi serta melakukan pengawasan langsung terhadap pengelola koperasi;
2. Dibidang perencanaan, manajer mengkoordinir penyusunan rencana kerja beserta ukuran anggarannya yang pasti dapat dijalankan dan menarik perhatian pengurus;
3. Dibidang pelaksanaan usaha koperasi, manajer mengkoordinir dan memimpin pengelola koperasi dengan penuh tanggung jawab didalam melaksanakan tugas masing-masing.
4. Dibidang administrasi barang dan jasa, manajer bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi keuangan dan barang dengan cermat, tertib, serasi, tulus dan jujur;
5. Dibidang pelayanan, manajer bertanggung jawab untuk membuat laporan kepada pengurus koperasi dan menjamin laporan tersebut berdata dan berfakta benar, agar pengurus dapat mengetahui jalannya usaha yang sebenarnya. (Anoraga dan Widiyanti, 1997:123)

Apabila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, manajer melakukan penyelewengan, maka harus dikenakan sanksi-sanksi berupa tindakan tegas, peringatan atau dituntut di muka pengadilan.

Sanksi-sanksi tersebut dicantumkan dalam perjanjian/kontrak kerja yang dibuat antara manajer dengan Pengurus koperasi. Tindakan-tindakan tersebut merupakan pelaksanaan dari perjanjian/kontrak kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa hubungan kerja antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian, pengelola usaha bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dan dilakukan secara kontraktual.

#### 2.3.4 Pengertian Hubungan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1990:2), yang dimaksud Hubungan hukum adalah :

“Hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum

adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum”.

Menurut Ashshofa (1996:9), hubungan hukum adalah :

“Hubungan yang mempunyai akibat hukum, dan pada setiap hubungan itu terdapat hak dan kewajiban”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa tiap-tiap hubungan hukum itu mempunyai dua segi yaitu :

- a. Pada satu pihak hubungan hukum itu merupakan hak;
- b. Pada pihak lain hubungan hukum itu merupakan kewajiban.

Hak adalah kewenangan atau peranan yang ada pada seorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain. Kewenangan atau peranan itu timbul karena adanya kewajiban dari orang lain.

Hubungan hukum merupakan salah satu unsur dari perikatan. Unsur-unsur perikatan ada 4 (empat) yaitu :

#### 1. Hubungan hukum

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau pun dipulihkan kembali.

#### 2. Kekayaan

Dahulu, hubungan hukum merupakan perikatan apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang. Namun pada saat ini hal tersebut tidak dipertahankan lagi karena sekalipun hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

### 3. Pihak-pihak

Apabila hubungan hukum tadi dijajaki lebih lagi maka hubungan hukum tersebut harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih, yaitu pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang wajib memenuhi prestasi. Jadi dalam hubungan hukum tersebut tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik.

### 4. Prestasi (obyek hukum)

Menurut pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dibedakan atas:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.

#### 2.3.5 Pengertian Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1990:224), pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hanya menyangkut sepihak saja.  
Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.  
Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas  
Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.
4. Tanpa menyebut tujuan  
Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pengertian perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan hal mengenai harta kekayaan”.

Apabila dirinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subyek)
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus)
3. Ada obyek berupa benda
4. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. (Muhammad, 1990:225)

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah:

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus).

Persetujuan kehendak berarti adanya kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Persetujuan ini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.

2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum mencapai umur 21 tahun.

3. Ada suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, obyek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

4. Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata “*causa*” berasal dari bahasa latin artinya “sebab”. Yang dimaksud *causa* yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam

arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah :

1. Asas Kebebasan berkontrak.

Maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang.

Kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu:

- a) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- b) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- c) Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2. Asas pelengkap.

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dalam hal ini apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

3. Asas konsensualisme

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Dengan berdasarkan beberapa asas tersebut maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja, sebagai penjelmaan dari asas "manusia itu dapat dipegang mulutnya", artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya. Disamping itu ada perjanjian tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, hibah, pertanggungan. Tujuannya ialah untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas tertentu itu disebut perjanjian formal.

Perjanjian sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada perjanjian lisan. Perjanjian tertulis dibedakan menjadi dua (2), yaitu perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (akta otentik) dan perjanjian dibawah tangan. Akta otentik mempunyai tiga (3) macam kekuatan pembuktian yaitu :

a. Kekuatan pembuktian formil.

Artinya yaitu secara formil setiap orang harus yakin bahwa susunan atau bentuk dari akta ini sudah benar.

b. Kekuatan pembuktian materil.

Artinya yaitu setiap orang harus yakin bahwa isinya adalah benar dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

c. Kekuatan mengikat.

Artinya bahwa orang-orang yang tercantum namanya dalam akta tersebut tidak bisa mengelak dan setiap orang harus percaya bahwa isi, bentuk dan proses pembuatannya adalah benar.

Ketiga macam kekuatan pembuktian diatas menunjukkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, penuh dan mandiri, kecuali ada pihak lain yang mampu membuktikan bahwa akta tersebut adalah cacat hukum.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik, hanya saja akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya tidak penuh, artinya untuk membuktikan suatu peristiwa masih membutuhkan alat-alat bukti yang lain misalnya saksi. Akta dibawah tangan hanya mengikat para pihak yang membuat akta tersebut, tapi tidak mengikat orang lain diluar perjanjian tersebut.



### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Perbedaan badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya.

Pengertian koperasi, menurut ketentuan pada bab I pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992, adalah "Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, sudah jelas bahwa koperasi adalah badan usaha, sehingga harus dikelola seperti badan usaha lain dan manajemennya adalah seperti manajemen badan usaha lain. Pada hakikatnya koperasi mempunyai perbedaan yang mendasar dengan badan usaha lainnya. Seperti diketahui bahwa pada sistem perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi yaitu: Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi. Ketiga badan usaha ini memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonominya atau bekerja sama melakukan usaha. Hal ini berbeda dengan badan usaha lain atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja atas dasar peri kemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya. Meskipun demikian, koperasi bukanlah badan amal.

Tujuan koperasi yang utama adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu badan usaha yang mencari keuntungan semata seperti halnya badan usaha lainnya misalnya perseroan. Perseroan merupakan organisasi berwatak kapitalis yang mempunyai tujuan utama untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini berbeda jauh dengan koperasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib, meningkatkan taraf hidup serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan

anggota-anggotanya, sehingga koperasi bukanlah badan usaha yang mementingkan dan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

Koperasi berusaha memenuhi serta mencukupi kebutuhan sehari-hari anggota-anggotanya. Usaha koperasi biasanya sesuai dengan kebutuhan anggota-anggotanya. Hal ini berbeda dengan perseroan yang mengusahakan serta memperjualbelikan apa saja yang dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak peduli apakah hal itu sesuai atau tidak sesuai dengan hasil atau kebutuhan anggotanya.

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa adanya paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun juga. Hasil dari koperasi sendiri lebih dapat dinikmati lebih banyak orang karena koperasi memang merupakan kumpulan orang-orang yang mau bekerja sama untuk mencapai kemajuan bersama. Tidak sama halnya dengan perseroan. Keanggotaan perseroan biasanya terbatas, sehingga hasil atau keuntungan dari perseroan hanya dinikmati oleh beberapa orang saja.

Modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Besarnya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang menjadi modal koperasi tidaklah besar karena agar tidak memberatkan anggota. Disini jelas sekali bahwa koperasi bukanlah perkumpulan modal, kapital atau uang. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang dengan tujuan untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup anggota-anggotanya. Hal ini sangat berbeda jauh dengan modal perseroan karena modal perseroan yang terutama ialah yang berwujud uang dan harta benda dengan jumlah yang relatif besar dan biasanya ditetapkan lebih dahulu dan dibagi dalam saham-saham. Dalam hal ini modal utama koperasi adalah orang-orang yang bermental dan bertekad kuat untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Apabila ditinjau dari segi hubungan hukum antara pengelola usaha dengan koperasi itu sendiri, maka pada koperasi tidak dikenal adanya istilah karyawan, pekerja atau buruh. Dalam badan usaha koperasi tidak sepenuhnya berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Beberapa hal yang tidak berlaku pada Undang-undang ketenagakerjaan tersebut yakni khusus pada pasal 104 mengenai serikat buruh. Dalam badan usaha koperasi juga tidak diberlakukan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh. Ketentuan mengenai serikat buruh tersebut tidak diberlakukan pada koperasi karena pada koperasi tidak dikenal istilah karyawan, pekerja atau buruh, yang ada adalah istilah pengelola usaha yang membantu tugas pengurus dalam melaksanakan manajemen koperasi. Pengelola usaha termasuk sebagai anggota dari koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pelanggan dari koperasi. Jadi pengelola usaha termasuk pemilik sekaligus sebagai pelanggan dari koperasi, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa membentuk serikat buruh dan beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut diatas tidak bisa diberlakukan pada pengelola koperasi. Hal inilah yang membedakan dengan badan usaha lainnya. Pada badan usaha lainnya wajib tunduk pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh.

Hubungan hukum antara pengelola usaha dengan koperasi bersifat sementara karena dilakukan secara kontraktual. Hubungan hukum itu bukanlah seperti hubungan hukum antara buruh dengan majikan, karena di koperasi pengelola usaha merupakan anggota koperasi dan termasuk sebagai anggota luar biasa koperasi. Pengelola usaha sebagai anggota luar biasa koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota biasa koperasi kecuali dalam hal menghadiri pada Rapat Anggota. Pada koperasi, anggota koperasi adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pelanggan koperasi. Hal ini tampak berbeda dengan perseroan karena dalam perseroan dikenal istilah pekerja atau karyawan. Hubungan hukum antara pekerja atau karyawan dengan pemilik atau pemegang saham adalah bersifat sementara dan hubungan tersebut layaknya seperti hubungan hukum antara buruh dengan majikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka beberapa karakteristik Badan Usaha Milik Swasta khususnya perseroan yang membedakannya dengan koperasi adalah:

- a. Pemiliknya adalah para pemegang saham
- b. Kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rapat pemegang saham
- c. Merupakan suatu perkumpulan modal
- d. Dalam rapat pemegang saham, setiap 1 (satu) lembar saham yang dimiliki berarti satu suara. Jadi yang memiliki saham terbanyak berarti memiliki suara mayoritas
- e. Bertujuan mencari laba yang sebesar besarnya
- f. Keuntungan dibagi berdasarkan atas modal yang disetor
- g. Pemilik dan pengelola terpisah. Jadi, manajemen usaha diurus dan dilaksanakan oleh pengelola, sedangkan pengelola bertanggung jawab kepada pemilik
- h. Unit usaha berdasarkan pada kebutuhan konsumen (pasar)
- i. Tatalaksananya bersifat tertutup (hanya terbuka bagi persero)

Selain mempunyai perbedaan dengan perseroan, koperasi juga mempunyai perbedaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN disini juga sebagai salah satu pelaku ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. BUMN merupakan badan usaha yang dikenal dengan sebutan "*public enterprise*" yang berisikan dua elemen esensial yakni unsur pemerintah (publik) dan unsur bisnis (*enterprise*). Ada beberapa karakteristik dari BUMN yang membedakan dengan koperasi, yaitu:

1. Usahanya bersifat membantu tugas pemerintah, seperti membangun prasarana tertentu guna melayani masyarakat (*public utilities*).
2. Menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai negara.
3. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dimiliki serta dikelola oleh pemerintah.
4. Dibentuk dengan tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta

Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai perbedaan antara badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya seperti Perseroan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat digambarkan karakteristik dari koperasi, yaitu :

1. Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan
2. Tidak ada istilah karyawan melainkan istilah pengelola usaha, dimana pengelola usaha adalah anggota luar biasa koperasi
3. Organisasi ini diurus secara demokratis
4. Satu anggota satu suara
5. Kekuasaan tertinggi pada rapat anggota
6. Tujuan yang ingin dicapai adalah mensejahterakan anggotanya. Jadi, tidak hanya mengejar keuntungan saja. Disini fungsi sosial sangat diperhatikan oleh koperasi.
7. Keuntungan dibagi berdasarkan jasa anggota kepada koperasi
8. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan masyarakat khususnya anggota
9. Koperasi merupakan sistem ekonomi
10. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota
11. Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh anggota

### **3.2 Hubungan hukum antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember**

Pada KPRI Universitas Jember terdapat dua unsur utama yang sangat dominan. Unsur tersebut adalah pihak pengelola usaha selaku pelaksana kegiatan sehari-hari pada Koperasi tersebut dan pihak KPRI Universitas Jember sendiri selaku pihak manajemen koperasi. Namun, dalam kegiatan sehari-harinya KPRI Universitas Jember mewakili pengurusan koperasi (manajemen) koperasi kepada pengurus koperasi sebagai pemegang amanah Rapat Anggota.

Kedua unsur tersebut, dalam konteks ini terdapat hubungan hukum antara kedua belah pihak, dimana terjadi suatu kesepakatan untuk memenuhi suatu prestasi antara keduanya, yang dilakukan melalui suatu perjanjian kontrak kerja

dalam bentuk tertulis. Masing-masing pihak harus memenuhi klausula yang telah disepakati bersama. Selain itu, terjadi hubungan hukum karena menurut Muhammad (1990:2), hubungan tersebut diatur oleh hukum, dalam hal ini terdapat hak dan kewajiban antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember. Apabila hak dan kewajiban hukum tersebut tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.

Perjanjian kontrak kerja antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan bahwa hubungan hukum antara pengelola usaha dengan koperasi dilakukan secara kontraktual. Jadi perjanjian kontrak kerja tersebut telah sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada.

Hubungan hukum antara pengelola koperasi dengan KPRI Universitas Jember bersifat sementara atau tidak berlangsung selamanya artinya jangka waktu perjanjian telah ditentukan dalam klausula perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Jangka waktu perjanjian kontrak kerja pada masing-masing pengelola usaha berbeda-beda. Perbedaan jangka waktu perjanjian kontrak kerja tersebut berdasarkan pada pengalaman masing-masing pengelola usaha serta berdasarkan keterampilan dan kinerja masing-masing pengelola usaha.

Masing-masing pengelola koperasi berhak untuk mengajukan permohonan perjanjian kontrak baru atau permohonan perpanjangan kontrak apabila perjanjian kontrak kerja sebelumnya telah berakhir dan permohonan perjanjian kontrak baru itu diterima atau disetujui oleh pihak KPRI Universitas Jember yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus koperasi. Permohonan pengajuan kontrak baru dilakukan oleh pengelola koperasi 1 (satu) bulan sebelum kontrak kerja yang berlaku berakhir.

Hubungan hukum antara pengelola koperasi dengan KPRI Universitas Jember bukanlah seperti hubungan hukum antara buruh dengan majikan. Hal ini karena pengelola koperasi juga termasuk anggota luar biasa koperasi dan setiap anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pelanggan koperasi. Hubungan dari

kedua pihak ini lebih cenderung pada kebutuhan kerjasama yang saling menguntungkan (*partnership mutualisme*), karena kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling bertimbalbalik. Unsur-unsur yang nampak dalam hubungan hukum ini yaitu:

1. Adanya dua pihak yang saling berhadapan, yang satu sebagai orang yang berhak dan yang lain dibebani suatu kewajiban;
2. Adanya obyek yang menjadi sasaran hak dan kewajiban;
3. Adanya hubungan antara orang-orang tersebut dengan obyek yang bersangkutan.

Hubungan hukum juga tampak pada klausul kontrak perjanjian yang dilakukan antara pihak pengelola dengan KPRI Universitas Jember. Pengelola koperasi misalnya, harus taat dan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku di KPRI Universitas Jember (vide Pasal 5 perjanjian kontrak kerja). Adapun peraturan yang berlaku di KPRI Universitas Jember yang harus ditaati oleh pengelola usaha antara lain yaitu:

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
- 2) Aturan Pengelola Usaha Koperasi
- 3) Perjanjian kontrak kerja
- 4) Aturan Penggajian

Wujud dari pelaksanaan hubungan hukum tersebut, KPRI Universitas Jember selaku pihak manajemen memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pengelola. Masing-masing pengelola diberikan tugas kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani. Tugas dan kewajiban masing-masing pengelola tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Manajer Unit Simpan Pinjam tugasnya;
  - a. Bertanggungjawab kepada pengurus mengenai divisi simpan pinjam yang dipegangnya
  - b. Membuat daftar simpanan anggota, catatan khusus tentang laporan bulanan unit simpan pinjam yang terdiri dari hasil penagihan, rencana dan realisasi kredit

- c. Membuat konsep bahan rapat unit simpan pinjam
- d. Menghimpun pengajuan simpan pinjam dan *delivery order*
2. Manajer Pertokoan tugasnya;
  - a. Bertanggung jawab kepada pengurus mengenai bidang pertokoan
  - b. Bertanggungjawab atas kunci toko
  - c. Menjamin kelancaran jalannya operasional kegiatan pertokoan
  - d. Sebagai kontrol terhadap barang yang dijual, kebersihan toko, karyawan, inventaris toko, display barang.
  - e. Membuat laporan akhir bulanan untuk hasil penjualan toko.
3. Manajer Personalia, Administrasi umum, dan keuangan tugasnya;
  - a. Beranggungjawab kepada bendahara dan pengurus mengenai personalia, bagian administrasi umum, dan keuangan
  - b. Mengesahkan pengeluaran kas sampai batas wewenang melalui keputusan rapat anggota
  - c. Sebagai pelaksana terhadap administrasi tata usaha koperasi
  - d. Mencatat setiap transaksi yang terjadi tiap harinya
4. Asisten manajer toko tugasnya;
  - a. Bertanggungjawab kepada manajer pertokoan
  - b. Membantu administrasi pertokoan
5. Supervisor toko tugasnya;
  - a. Bertanggung jawab kepada manajer toko
  - b. Menginformasikan barang-barang di toko yang sudah habis atau mendekati stock minimal
6. Kepala gudang tugasnya;
  - a. Bertanggungjawab kepada manajer pertokoan
  - b. Bertanggungjawab terhadap operasional gudang dan kunci gudang
  - c. Mengontrol barang di gudang dan menjaga kebersihan gudang
  - d. Mengecek penerimaan barang meliputi kualitas, kuantitas, tanggal kadaluarsa

- e. Mengatur jumlah barang yang akan dipajang atau distok dalam gudang
  - f. Membuat laporan bulanan tentang keluar masuknya barang dan persediaan barang di gudang
7. Staf gudang tugasnya;
- a. Bertanggung jawab terhadap kepala gudang
  - b. Bertanggungjawab atas operasional gudang dan kunci gudang
  - c. Membantu mengontrol barang di gudang dan menjaga kebersihan gudang
  - d. Menerima barang meliputi kualitas, kuantitas, tanggal kadaluarsa
  - e. Membantu membuat laporan bulanan tentang keluar masuknya barang dan persediaan barang di gudang
8. Pramuniaga tugasnya;
- a. Bertanggung jawab kepada supervisor
  - b. Melayani konsumen
  - c. Menjaga kerapian dan kebersihan barang dagangan

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas tersebut maka pihak pengelola usaha berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara benar dan penuh tanggung jawab. Pihak pengelola usaha berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada KPRI Universitas Jember melalui pengurus koperasi baik secara lisan maupun tulisan. Apabila pihak pengelola usaha tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada KPRI Universitas Jember maka pihak pengelola usaha harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Apabila kesalahan yang menyebabkan kerugian pada KPRI Universitas Jember tersebut misalnya hilang atau lenyapnya suatu barang atau uang tersebut disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa dan diluar kemampuan pihak pengelola usaha maka pihak pengelola dibebaskan dari konsekuensi tersebut.

### **3.3 Permasalahan yang kerap muncul dalam hubungan hukum antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember dan cara mengatasinya.**

Dalam pelaksanaan hubungan hukum antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember tidak terlepas dari kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya kegiatan sehari-hari KPRI Universitas Jember sehingga dapat berdampak negatif terhadap kemajuan usaha. Kendala-kendala dalam hubungan hukum ini bermula dari adanya permasalahan yang dialami oleh salah satu pihak ataupun oleh kedua belah pihak secara bersamaan. Namun seringkali permasalahan tersebut muncul dan dialami oleh pengelola usaha sehingga menyebabkan adanya kendala dalam hubungan hukum dengan pihak KPRI Universitas Jember.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pengelola usaha sehingga menyebabkan timbulnya kendala dalam hubungan hukum dengan KPRI Universitas Jember antara lain yaitu :

- a. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha terhadap peraturan-peraturan yang berlaku pada KPRI Universitas Jember. Pelanggaran tersebut bisa berupa:
  1. Memutuskan perjanjian kontrak kerja secara sepihak,
  2. Tidak mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan KPRI Universitas Jember, misalnya; keterlambatan masuk kerja, tidak masuk kerja tanpa izin yang jelas, meninggalkan tempat kerja sebelum waktunya
  3. Tidak taat dan tidak patuh terhadap nasihat, petunjuk dan arahan dari pengurus koperasi yang dalam hal ini adalah sebagai wakil dari koperasi dan sebagai pemegang amanah Rapat Anggota Tahunan.
- b. Adanya perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai perjanjian kontrak kerja. Misalnya mengenai tidak dibedakannya antara pengelola usaha yang memiliki masa kerja yang cukup lama di KPRI Universitas Jember dengan pengelola yang baru saja direkrut oleh koperasi. Jadi tidak ada prioritas terhadap pengelola usaha yang lama dalam hal pembuatan perjanjian kontrak kerja sehingga menimbulkan kecemburuan diantara sesama pengelola usaha


- dan menyebabkan hubungan antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus menjadi sedikit terganggu.
- c. Pengelola usaha lalai terhadap tugas dan kewajibannya sehingga menyebabkan hilang lenyapnya suatu barang atau uang.
  - d. Pengelola usaha mengambil kebijakan sendiri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pengurus koperasi.
  - e. Tidak melaksanakan program kerja yang telah digariskan oleh pengurus koperasi.

Melihat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hubungan hukum antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember tersebut maka pihak pengurus sebagai wakil dari koperasi dan sekaligus sebagai pemegang amanah dari Rapat Anggota, telah berupaya untuk mengatasinya. Hal ini karena kepentingan dan kesejahteraan anggota merupakan tujuan yang paling utama. Tujuan tersebut bisa tercapai tatkala koperasi dapat berjalan lancar tanpa ada kendala-kendala yang menghambat perkembangan koperasi itu sendiri.

Beberapa cara untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hubungan hukum antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember yaitu dengan jalan musyawarah dengan pihak pengelola usaha sebab bagaimanapun juga pengelola usaha tersebut juga termasuk anggota luar biasa koperasi sehingga sebaiknya permasalahan yang ada diselesaikan secara kekeluargaan.

Musyawarah antara pengurus sebagai wakil dari koperasi dengan pihak pengelola usaha dilakukan apabila pihak pengelola usaha berbeda pendapat atau berselisih paham dengan koperasi khususnya mengenai perjanjian kontrak kerja. Apabila musyawarah yang dilakukan mengalami jalan buntu maka penyelesaian perselisihan tersebut melalui keputusan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi. Penyelesaian melalui Rapat Anggota ini merupakan penyelesaian terakhir dimana tidak diatur mengenai alternatif penyelesaian lainnya termasuk melalui jalur formal yakni melalui pengadilan.

Pemberian sanksi juga merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan hubungan hukum antara pengelola



usaha dengan KPRI Universitas Jember. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh koperasi melalui pengurus koperasi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh pengelola usaha yang telah melanggar peraturan-peraturan internal koperasi serta karena tidak taat dan tidak patuh terhadap nasehat, petunjuk dan arahan dari pengurus selaku wakil dari koperasi. Sanksi disini bisa berupa peringatan/teguran. Teguran bisa berbentuk tertulis maupun secara lisan. Bentuk sanksi yang lain bisa berupa pencabutan jabatan, penurunan jabatan, mutasi atau reposisi jabatan pada pengelola usaha. Artinya pengelola usaha yang telah melanggar peraturan-peraturan koperasi dan sering lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga menyebabkan hilang lenyapnya suatu barang atau uang serta tidak taat dan patuh terhadap nasehat, petunjuk dan arahan dari pengurus selaku wakil dari koperasi maka dipindahkan posisinya pada bagian lain karena dirinya dianggap kurang mampu menempati posisinya yang terdahulu. Bentuk sanksi yang lain bisa berupa tidak diperpanjangnya kontrak perjanjian kerja dengan pengelola usaha sehubungan dengan kesalahan berat yang telah dilakukan oleh pengelola usaha, misalnya melakukan pembobolan keuangan.

Pengelola koperasi dapat diberhentikan oleh KPRI Universitas Jember apabila pengelola koperasi tersebut melakukan tindak pidana tertentu dan diancam hukuman pidana tertentu berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Pemberhentian terhadap pengelola koperasi juga dapat dilakukan oleh pengurus koperasi selaku wakil dari koperasi apabila pengelola koperasi berulang kali melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di KPRI Universitas Jember dan pengelola koperasi tidak mengindahkan teguran maupun nasehat dari pengurus koperasi. Hal ini mengingat tidak adanya itikad baik dari pengelola koperasi untuk memperbaiki dan mematuhi peraturan yang ada. Upaya pemberhentian ini sebagai cara terakhir agar permasalahan yang ada tidak terus menghambat jalannya kegiatan usaha KPRI Universitas Jember.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbedaan mendasar badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya adalah terletak pada tujuan dalam melakukan usaha. Disamping itu, ternyata masih banyak perbedaan lainnya. Perbedaan lain antara badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari segi permodalan, keanggotaan, pembagian keuntungan, dasar organisasi, cara memperoleh status badan usaha, kepemilikan, jenis usaha dan hubungan hukum antara pengelola dan pihak manajemen.
2. Pada KPRI Universitas Jember terdapat hubungan hukum antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember. Hubungan hukum antara pengelola usaha dengan koperasi bersifat sementara karena dilakukan secara kontraktual. Pelaksanaan hubungan hukum antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hubungan kerja tersebut dilakukan atas dasar perikatan. Hal ini berarti bahwa hubungan kerja tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan dilakukan secara kontraktual. Selama ini pelaksanaan hubungan hukum antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember berjalan cukup baik, yaitu kedua belah pihak telah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang meskipun seringkali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam klausul perjanjian kontrak kerja dan pelanggaran terhadap aturan-aturan lain yang berlaku di KPRI Universitas Jember.
3. Dalam pelaksanaan hubungan hukum antara pengelola usaha dengan KPRI Universitas Jember terdapat kendala-kendala dilapangan. Kendala tersebut antara lain yaitu :
  - a) Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha terhadap peraturan-peraturan yang berlaku pada KPRI Universitas Jember

- b) Adanya perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai perjanjian kontrak kerja
- c) Pengelola usaha lalai terhadap tugas dan kewajibannya sehingga menyebabkan hilang lenyapnya suatu barang tertentu atau uang

KPRI Universitas Jember mengatasi kendala-kendala yang terjadi selama ini dengan jalan musyawarah antara pengurus sebagai wakil dari koperasi dengan pihak pengelola usaha. Apabila musyawarah yang dilakukan mengalami jalan buntu maka penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi. Proses penyelesaian melalui Rapat Anggota ini merupakan alternatif penyelesaian terakhir dan tidak diatur mengenai alternatif penyelesaian lainnya termasuk melalui jalur formal yakni melalui pengadilan. Bentuk-bentuk penyelesaian yang lain yaitu dengan pemberian sanksi baik berupa peringatan/teguran dan atau berupa reposisi jabatan.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah :

1. Sebaiknya pengurus KPRI melakukan pembinaan dan penyuluhan secara kontinu terhadap pengelola usaha mengenai kedudukannya yang bukan sekedar sebagai pekerja melainkan juga sekaligus sebagai anggota koperasi yang nota bene sebagai pemilik dan sebagai pelanggan dari koperasi. Jadi, diharapkan agar pengelola usaha mengetahui bahwa hubungan hukum antara pengurus koperasi sebagai wakil dari koperasi dengan pengelola usaha tidaklah seperti hubungan antara buruh dengan majikan, sehingga yang ada adalah hubungan *partnership mutualisme* dan hubungan yang *egaliter*;
2. Sebaiknya sering dilakukan acara Up Grading pengelola usaha koperasi agar dapat meningkatkan SDM dari pengelola sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja dan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan sehari-hari koperasi dalam rangka pengembangan usaha KPRI Universitas Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, P. dan Widiyanti. N., 1997. *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ashshofa, Burhan, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Badruzaman, A.M Dkk, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chaniago, Arifinal, 1973. *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Angkasa
- Edilius dan Sudarsono, 2004. *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- G. Kartasapoetra, 2003. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Abdulakdir, 1982. *Hukum Koperasi*, Bandung: Alumni
- , 1990. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. R, 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sukamdiyo, Ign, 1999. *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga
- Widiyanti, N dan Sunindhia. Y.W, 1998. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 654/J25.1.1/PP.9/2005  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Maret 2005

Yth. Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia  
( KPRI ) Universitas Jember  
di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DHINAS KAMUADI  
NIM : 010710101161  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa VI No. 29 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUBUNGAN HUKUM  
ANTARA PERGELOLA USAHA DENGAN KOOPERASI -  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ( KPRI )  
UNIVERSITAS JEMBER ".

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 308 985

Tembusan Kepada :  
• Yth. Ketua Bagian Kejur. & Perdata.....  
• Yang bersangkutan  
• Arsip



KOPERASI PEGAWAI RI UNIVERSITAS JEMBER  
(KPRI UNIVERSITAS JEMBER)

BADAN HUKUM : 4388 / BH / II / 80

SK PAD NOMOR : 1816/BH/PAD/KWK 13/5.1/XII/96, TGL. 23 DESEMBER 1996  
JL. KALIMANTAN 27 TELP. (0331) 338344, 339982 FAX. (0331) 339933 TEGAL BOTO  
JEMBER 68121

## Perjanjian Kontrak Kerja

No. :023 A/40.22/G/II/2005

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Agus Priyono, MM  
Jabatan : Ketua KP - RI Universitas Jember  
Alamat : Jl. Kalimantan No. 27 Jember

Atas nama KP - RI Universitas Jember, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Reistiawati Utami, S.E.  
Pendidikan : S.1 Akuntansi Unibraw - Malang  
Alamat : Jl. Sriwijaya Perum JP III/D.14 Jember.

Atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dalam perjanjian kontrak kerja ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk :

1

Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan sebagai : Tenaga Akuntansi pada KP - RI Universitas Jember.

2

Pihak Pertama menugaskan / memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua selama 6 (enam) bulan dimulai dari tanggal 01 Februari 2005 sampai dengan tanggal 30 Juli 2005.

3

Pihak Pertama memberikan jasa pelaksanaan tugas / pekerjaan kepada Pihak Kedua setiap bulan yang diberikan antara tanggal 01 s/d 05 bulan berikutnya.

4

Besarnya jasa pelaksanaan tugas / pekerjaan berdasarkan peraturan yang berlaku di KP - RI Universitas Jember.



KOPERASI PEGAWAI RI UNIVERSITAS JEMBER  
(KPRI UNIVERSITAS JEMBER)

BADAN HUKUM : 4388 / BH / II / 80

SK. PAD NOMOR 1816/BH/PAD/KWK 13/5.1/XII/96, TGL. 23 DESEMBER 1996  
JL. KALIMANTAN 27 TELP. (0331) 338344, 339982 FAX. (0331) 339933 TEGAL BOTO  
J E M B E R 68121

5

Pihak Kedua taat dan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku di KP-RI Universitas Jember.

6

Pihak Kedua taat dan patuh terhadap nasehat, petunjuk dan arahan dari Pihak Pertama dalam melaksanakan tugas/pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama.

7

Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap hilang lenyapnya barang/uang yang menjadi tanggung jawabnya, kecuali hilang/rusaknya barang/uang diakibatkan oleh suatu keadaan yang memaksa dan diluar kemampuan Pihak Kedua untuk mencegahnya.

8

Setiap bulan Pihak Kedua melaporkan pelaksanaan tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pihak Pertama baik secara lisan maupun tulisan.

9

Sebelum berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua dilarang memutuskan perjanjian kontrak kerja ini tanpa persetujuan Pihak Pertama.

10

Apabila Pihak Kedua terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap peraturan - peraturan KP - RI Universitas Jember maupun pelanggaran terhadap perjanjian kontrak kerja ini dikenakan/diberikan sanksi berdasarkan peraturan pengelolaan KP - RI Universitas Jember.

11

Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Apabila musyawarah menemui jalan buntu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut dalam Rapat Anggota.

12

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menerima putusan hasil Rapat Anggota sebagai keputusan akhir yang mengikat Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk ditaati dan dilaksanakan.

13

Setelah perselisihan diputuskan dalam Rapat Anggota, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak menggunakan lembaga lain untuk memeriksa dan menyelesaikan.



**KOPERASI PEGAWAI RI UNIVERSITAS JEMBER  
(KPRI UNIVERSITAS JEMBER)**

BADAN HUKUM : 4388 / BH / II / 80

SK. PAD NOMOR : 1816/BH/PAD/KWK 13/5.1/XII/96, TGL. 23 DESEMBER 1996  
JL. KALIMANTAN 27 TELP. (0331) 338344, 339982 FAX. (0331) 339933 TEGAL BOTO  
JEMBER 68121

14

Setelah berakhirnya perjanjian kontrak kerja ini, Pihak Kedua berhak mengajukan permohonan perjanjian kontrak kerja baru. Diterima atau tidak diterimanya permohonan perpanjangan kontrak kerja dari Pihak Kedua menjadi hak Pihak Pertama.

15

Perjanjian kontrak kerja ini mulai berlaku sejak tanggal 01 bulan Februari tahun 2005 dan berakhir pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2005.

16

Permohonan pengajuan perjanjian kontrak baru, dilakukan oleh Pihak Kedua 1 (satu) bulan sebelum kontrak kerja yang berlaku berakhir.

17

Perjanjian kontrak kerja ini dibuat dalam rangkap dua, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama & Kedua pada hari Selasa tanggal 01 bulan Februari tahun 2005.

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jember  
Pada tanggal : 01 Februari 2005

Pihak Pertama

(Drs. Agus Priyono, MM)



Pihak Kedua

(Rejstiwati Utami, S.E.)



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

ANGGARAN DASAR  
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI)  
UNIVERSITAS JEMBER  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

PEMBUKAAN

Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi Rakyat maupun sebagai Badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi, sehingga mampu berperan menjadi soko guru perekonomian nasional

Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah perjuangan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota perorangan beserta keluarganya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan organisasi yang disusun secara bertingkat, mulai dari Koperasi tingkat primer sampai tingkat Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi dan kekuatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya yang berperan dalam pembangunan Nasional

Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan untuk melancarkan dengan perkembangan pembangunan Nasional serta amanat yang diemban oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia, perlu diatur dan disempurnakan kembali segala sesuatu untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Universitas Jember Kabupaten Dati II Jember Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Didalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil beserta Penlunannya;
- b. Pegawai Bank Milik Negara atau Milik Daerah beserta Penlunannya;
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah beserta Penlunannya;
- d. Pejabat atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

**Pasal 2**

Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah Pegawai Republik Indonesia sebagai berikut dalam Pasal 1 Anggaran Dasar.

**BAB II**

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KEANGGOTAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA**

**Pasal 3**

- (1) Koperasi ini bernama Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember dengan singkatan KP-RI UNEJ yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "KOPERASI";
- (2) KOPERASI berkedudukan di Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember dan sekitarnya;
- (3) Wilayah keanggotaan KOPERASI meliputi Kabupaten Jember dan sekitarnya;
- (4) Sesuai dengan landasan, asas dan tujuannya, jangka waktu berdirinya KOPERASI ini tidak terbatas.

**BAB III**  
**LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 4**

KOPERASI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

**Pasal 5**

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota beserta keluarganya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

**BAB IV**

**FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI**

**Pasal 6**

Fungsi dan peran Koperasi adalah

- a. sebagai sarana pembinaan insan Koperasi dikalangan Pegawai Republik Indonesia;
- b. membangun dan mengembangkan potensi dan kemauan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- c. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota tani dan masyarakat

**Pasal 7**

KOPERASI melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian;
- g. kerjasama antar Koperasi;

BAB V

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Mereka yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi adalah Pegawai Republik Indonesia beserta Penstunannya dalam lingkungan Universitas Jember
- (2) Keanggotaan dinyatakan syah jika telah memenuhi Simpanan Pokok dan dicatat dalam Buku Daftar Anggota
- (3) Keanggotaan tidak dapat dipindahtanggakan kepada siapapun dengan cara apapun
- (4) Anggota KOPERASI adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

Pasal 9

Selain mereka yang tersebut dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini, perorangan yang ingin mendapatkan pelayanan dari Koperasi atau diperlukan oleh Koperasi dan ingin menjadi Anggota, akan tetapi kurang memenuhi persyaratan anggaran Dasar, dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa. Keentuan tentang Anggota Luar Biasa ini akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan lainnya.

Pasal 10

- (1) Anggota berkewajiban :
  - a. menghadiri Rapat Anggota KOPERASI ;
  - b. berperan serta mengembangkan fungsi dan usaha KOPERASI;
  - c. memenuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
  - d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeuargaan
  - e. memelihara nama baik dan kebutuhan koperasi Pegawai Republik Indonesia pada umumnya;

Pasal 11

- (1) Keanggotaan berakhir karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan sementara oleh Pengurus;
  - d. diberhentikan oleh Rapat Anggota;
- (2) Anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus berhak membela diri dalam Rapat Anggota guna memperoleh keputusan
- (3) Berakhirnya keanggotaan sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini, mulai berlaku syah pada saat penghapusan dalam buku daftar Anggota
- (4) Akibat berakhirnya keanggotaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur dalam anggaran rumah tangga atau peraturan lain;

- f. melaporkan kepada Pengurus KOPERASI tentang masalah dan kejadian yang mempengaruhi kelancaran jalannya Koperasi.
- (2) Anggota berhak untuk :
  - a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota Koperasi;
  - b. memilih dan atau dipilih mejadi Anggota Pengurus atau Pengawas;
  - c. meminta diadakan Rapat Anggota Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
  - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus didalam maupun diluar Rapat Anggota Koperasi baik diminta maupun tidak diminta.
  - e. memanfaatkan setiap jasa koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama Anggota;
  - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

**BAB VI**  
**RAPAT ANGGOTA**  
**Pasal 12**

- (1) Rapat Anggota KOPERASI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) Rapat Anggota KOPERASI terdiri dari :
  - a. Rapat Anggota Tahunan;
  - b. Rapat Anggota Rencana Kerja;
  - c. Rapat Anggota Khusus;
  - d. Rapat Anggota Luar Biasa;
- (3) Kecuali Rapat-rapat tersebut pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d, KOPERASI dapat mengadakan Rapat lainnya yang dianggap perlu.

**Pasal 13**

- (1) Rapat Anggota Tahunan adalah Rapat Anggota yang diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku untuk:
  - a. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan pengawas untuk Tahun Buku yang bersangkutan;
  - b. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
  - c. Memilih dan memberhentikan Pengurus dan atau Pengawas.
- (2) Rapat Anggota Rencana Kerja adalah Rapat Anggota yang diadakan untuk membahas dan mengesahkan Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya.
- (3) Rapat Anggota Khusus adalah Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk membahas dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan/atau pembubaran KOPERASI.
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diadakan apabila sangat diperlukan dan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah Anggota KOPERASI atau atas Keputusan Pengurus.

**Pasal 14**

- (1) Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Rencana Kerja, dinyatakan syah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota.
- (2) Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Rapat ditunda paling lama 4 (empat) jam, kemudian Rapat dilangsungkan sekalipun kuorum tidak tercapai.
- (3) Keputusan Rapat Anggota tersebut pada ayat (1) diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 15**

- (1) Rapat Anggota Khusus dinyatakan syah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Keputusan Rapat Anggota Khusus harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara anggota yang hadir.
- (3) a. Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan Pengurus syah, jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota. Bilamana kuorum tidak tercapai maka rapat ditunda paling lama 4 (empat) jam, kemudian Rapat dilangsungkan sekalipun kuorum tidak tercapai.  
b. Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan Anggota syah, jika diminta oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota. Bilamana setelah ditunda selama 4 (empat) jam kuorum tidak tercapai, maka rapat anggota luar biasa atas permintaan anggota dinyatakan batal.
- (4) Keputusan Rapat Anggota tersebut pada ayat 3 (tiga) pasal ini diambil berdasarkan pasal 14 ayat 2, dengan ketentuan keputusan tersebut tidak merugikan anggota.

**Pasal 16**

- (1) Tiap anggota mempunyai hak suara yang sama, yaitu satu orang satu suara.
- (2) Hak suara Anggota akan hilang apabila tidak memenuhi Simpanan Wajib dan atau kewajiban-kewajiban organisasi lainnya secara tertib, yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan lainnya.

## Pasal 17

- (1) Pengurus KOPERASI tersiri atas :
    - a. Pengurus Lengkap (Paripurna) dan
    - b. Pengurus Harian
  - (2) a. Pengurus KOPERASI terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang dipilih dari kalangan Anggota dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
  - b. Pemilihan Pengurus dilakukan melalui Formatur dengan kuasa penuh, yang dipilih oleh Rapat Anggota.
  - c. Formatur dalam menyusun Pengurus, perlu memperhatikan asas kesimbangan. Penyimpangan dari asas tersebut perlu menyebutkan alasan-alasannya
- Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus ialah :
- a. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja serta pengetahuan tentang perkoperasian;
  - b. Tidak pernah dihukum karena kejahatan
  - c. Telah menjadi Anggota KOPERASI sedikit-dikitnya 2 (dua) tahun berturut-turut.

## Pasal 18

- (1) Anggota pengurus sebelum menaungi jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengucapan sumpah/janji diatur dengan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan lain.

## Pasal 19

- (1) Bilamana seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rapat Pengurus Lengkap dapat segera mengangkat penggantinya yang pengesahannya dilakukan pada Rapat Anggota berikutnya.
- (2) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali.

## Pasal 20

- (1) Pengurus selaku Pemegang Kuasa Rapat Anggota berkewajiban untuk :
  - a. mengelola Organisasi dan Usaha KOPERASI;
  - b. mengajukan rancangan Rencana Kerja serta rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KOPERASI;
  - c. menyelenggarakan Rapat Anggota KOPERASI;
  - d. mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - e. menyelenggarakan pembukuan dan inventarisasi secara tertib;
  - f. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus dan Buku Daftar Pengawas;
  - g. membina dan membimbing Anggota.
- (2) Pengurus berwenang :
  - a. mewakili KOPERASI dalam dan di luar Pengadilan;
  - b. memutuskan penerimaan dan pemlakan Anggota baru serta pemberhentian sementara Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
  - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KOPERASI sesuai dengan tanggung jawabnya serta keputusan Rapat Anggota;
  - d. mengangkat dan memberhentikan Pengelola Usaha dan Karyawan KOPERASI;
- (3) Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap Tahun buku yang disajikan dalam laporan pertanggung jawaban Tahunan.
- (4) Laporan Tahunan tersebut ditanda tangani oleh semua Anggota Pengurus.
- (5) Tugas dan kewajiban masing-masing anggota Pengurus ditetapkan dalam Rapat Pengurus Lengkap dan disampaikan oleh kepada Anggota.

## Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya, Pengurus wajib berpedoman pada :
  - a. ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya;
  - b. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja yang telah disahkan oleh Rapat Anggota;

- (2) Sebelum akhir tahun buku, Pengurus wajib mengajukan kepada Rapat Anggota, tentang rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya untuk memperoleh pengesahan Rapat Anggota Rencana Kerja.
- (3) Pengurus wajib memberitahukan kepada Anggota tentang masalah dan kejadian yang mempengaruhi kelancaran jalannya KOPERASI.
- (4) Pengurus wajib memelihara kerukunan Anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap anggota pengurus menanggung kerugian yang diderita oleh KOPERASI baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, apabila nyata-nyata diakibatkan karena kesengajaan atau karena kelalaian dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Anggota pengurus bebas dari menanggung kerugian Koperasi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
  - a. kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya,
  - b. telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kerugian tersebut.
- (3) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

#### Pasal 23

- (1) Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih Penasihat dan disahkan pada Rapat Anggota.
- (2) Penasihat berhak menyampaikan nasihat kepada pengurus baik diminta maupun tidak.
- (3) Penasihat dapat menyampaikan pendapat kepada Rapat Anggota atau jika Pengurus akan tetapi tidak mempunyai hak suara.

#### Pasal 24

- (1) Pengurus tidak menerima gaji, tetapi menerima uang kehormatan dan atau penggantian biaya menurut keputusan Rapat Anggota.
- (2) Penasihat tersebut dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini menerima uang kehormatan dan atau penggantian biaya menurut Keputusan Rapat Anggota.
- (3) Pengelola tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar ini menerima imbalan jasa sesuai perjanjian yang ditandatangani dengan KOPERASI.

### BAB VIII

## P E N G A W A S

#### Pasal 25

- (1) Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Pengawas dipilih dalam rapat Anggota dari kalangan Anggota yang tidak menjadi Anggota Pengurus KOPERASI secara langsung atau melalui Formatur.
- (3) Masa Jabatan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur secara bergilir dan anggota pengawas yang berakhir dapat dipilih kembali.
- (4) Syarat-syarat untuk dipilih menjadi pengawas ialah:
  - a. Anggota KOPERASI;
  - b. memiliki sifat kejujuran dan ketrampilan kerja;
  - c. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - d. memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam pemeriksaan KOPERASI;
  - e. telah menjadi anggota KOPERASI sedikit-dikitnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (5) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 29

ANGGOTA, PENGURUS, PENGAWAS

- (1) Anggota diberhentikan karena
  - a. Melakukan kecurangan dan merugikan KOPERASI.
  - b. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Anggota Koperasi.
- (2) Pengurus diberhentikan karena
  - a. Melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi.
  - b. Melanggar sumpah/janji.
  - c. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Gerakan Koperasi.
  - d. Tidak memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar ini.
- (3) Pengawas diberhentikan karena
  - a. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.
  - b. Melanggar sumpah/janji.
  - c. Melanggar ketentuan dalam pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar.
  - d. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut dalam pasal 25 ayat 4 pasal Anggaran Dasar ini.

BAB X

USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 30

Untuk mencapai tujuannya KOPERASI bergerak dalam

1. Bidang Usaha
  - a. melakukan usaha di segala jenis kegiatan ekonomi dan jasa, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan dasar Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia beserta keluarganya yakni 1) sub bidang jasa yang meliputi unit-unit usaha
    - Simpan Pinjam,
    - Penjualan, Penyahuran, Pemisahan dan Perdagangan.

Pasal 26

Pengawas berkewajiban :

1. melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atas tata kehidupan KOPERASI yang meliputi organisasi, usaha, keuangan, pembukuan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus;
2. membuat laporan tertulis yang ditandatangani oleh semua anggota Pengawas tentang hasil setiap pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan dan disampaikan kepada Anggota melalui Pengurus;
3. merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya terhadap pihak Ketiga.

Pasal 27

- (1) Pengawas berwenang untuk :
  - a. meneliti pembukuan serta catatan yang ada pada KOPERASI.
  - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (2) Pengawas berhak untuk :
  - a. menerima uang honorarium dan atau penggantian biaya serta jasa tahunan menurut keputusan Rapat Anggota ;
  - b. menghadiri semua Rapat Anggota ;
  - c. menghadiri Rapat Pengurus atas undangan Pengurus;
  - d. menyampaikan saran dan teguran kepada Pengurus demi perbaikan organisasi dan kegiatan usaha KOPERASI.

Pasal 28

- (1) Sebelum memangku jabatan, anggota Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota atau Rapat Pengurus Lengkap bersama anggota Pengawas lainnya.
- (2) Bila seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka rapat Pengurus Lengkap dapat mengangkat penggantinya dengan memperhatikan usul Pengawas yang pengesahannya pada Rapat Anggota berikutnya.

c. Mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi-organisasi profesi dan gerakan Koperasi lainnya di dalam dan diluar wilayah keanggotaan guna pengembangan Gerakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia dan kesejahteraan Anggota.

Pasal 31

- (1) Modal KOPERASI terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri berasal dari
  - a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)
  - b. Simpanan Wajib;
  - c. Dana Cadangan;
  - d. Hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat (donasi).
- (3) Modal Pinjaman dapat berasal dari
  - a. Anggota;
  - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
  - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
  - d. Penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya;
  - e. Sumber lain yang syah.
- (4) KOPERASI dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat.
- (5) Besarnya Simpanan Wajib diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.
- (6) Simpanan Pokok dan/atau Simpanan Wajib sewaktu-waktu dapat berubah besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota. Perubahan tersebut tidak dapat kurang dari besarnya Simpanan Pokok dan/atau Simpanan Wajib sebelumnya.
- (7) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota. Ketentuan lebih lanjut tentang hal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan lain.
- (8) Pinjaman dari Anggota tersebut dalam ayat 3 (tiga) huruf a Pasal ini serta modal pinjaman dan modal penyertaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lainnya.

- Perumahan;
- Konstruksi;
- Peningkatan dan pariwisata;
- Angkutan;
- Pergudangan;
- Konsultan;
- Penitipan barang;
- Percetakan;
- Perbengkelan;
- Jasa Boga;
- Telekomunikasi;
- Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning service)
- Pelayanan Kesehatan;
- Jasa Pendidikan;

- 2) sub bidang produk yang meliputi unit-unit
  - Pertanian dan Perkebunan;
  - Peternakan;
  - Perikanan;
  - Munafaktur, Industri dan Kerajinan;
  - Pertambangan dan Energi.
- b. penyelenggaraan usaha tersebut dalam angka 1 Pasal ini dilakukan oleh KOPERASI baik langsung ataupun tidak langsung untuk seluruh Anggota, kerjasama dengan Pihak Ketiga baik diluar maupun diluar wilayah keanggotaan sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan lainnya.
2. Bidang Organisasi :
  - a. Melaksanakan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan Pengurus, Pengawas, Anggota, Karyawan Koperasi dan anggota masyarakat.
  - b. Melaksanakan pembinaan Anggota agar memiliki wawasan, perkoperasian yang luas, yang mencerminkan sikap mental dan perilaku persatuan dan kesatuan yang integral di jajaran Koperasi Pegawai Republik Indonesia seutuhnya mulai dan tingkat Primer sampai tingkat Induk.

**BAB XI**  
**SISA HASIL USAHA**

**Pasal 32**

- (1) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan dari usaha dan pendapatan lainnya yang diperoleh KOPERASI dalam 1 (satu) Tahun Buku, dikurangi dengan biaya-biaya dan penyusutan yang dikeluarkan dalam Tahun Buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha KOPERASI digunakan untuk Dana Cadangan, untuk Anggota sebanding dengan Jasa Usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain.

**Pasal 33**

Sisa Hasil Usaha KOPERASI diperuntukkan :

- 30% Dana Cadangan;
- 5 % Dana Pendidikan;
- 45% Anggota sebanding dengan jasa usahanya masing-masing;
- 10% Dana Pengurus;
- 5% Dana Kesejahteraan Karyawan;
- 5% Dana Sosial.

**Pasal 34**

- (1) Dana Pendidikan dan Dana Sosial digunakan sesuai dengan Rencana Kerja, sedangkan Dana Pengurus dan Dana Kesejahteraan Karyawan diatur oleh Pengurus.
- (2) KOPERASI yang belum memiliki karyawan, Rapat Anggota memutuskan untuk menetapkan penggunaan Dana Kesejahteraan Karyawan sesuai dengan kebutuhan.

**BAB XII**  
**DANA CADANGAN**

**Pasal 35**

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Anggaran Dasar ini adalah kekayaan KOPERASI yang tidak boleh dibagikan kepada Anggota.

**Pasal 36**

Penggunaan Dana Cadangan adalah untuk pengembangan usaha dan/atau untuk menutup kerugian KOPERASI sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

**BAB XIII**  
**PEMBUKUAN**

**Pasal 37**

- (1) Tahun Buku KOPERASI adalah tahun Takwim.
- (2) KOPERASI wajib mengadakan pembukuan sesuai dengan perkembangan organisasi dan kegiatan usaha KOPERASI.
- (3) KOPERASI wajib mengadakan perhitungan keuangan, Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha, pada tiap tutup Tahun Buku dan dapat memanfaatkan jasa akuntan publik.

**BAB XIV**  
**TANGGUNGAN ANGGOTA**

**Pasal 38**

- (1) Kerugian yang diderita KOPERASI pada satu Tahun Buku, ditutup dengan Dana Cadangan.
- (2) Jika kerugian KOPERASI tidak cukup ditutup dengan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Rapat Anggota memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut kepada Anggota, sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki.
- (3) Anggota KOPERASI yang telah berhenti tetap ikut menanggung kerugian atas usaha KOPERASI yang terjadi pada tahun yang bersangkutan masih menjadi Anggota.

**Pasal 39**

Dalam hal terjadinya pembubaran KOPERASI, Anggota hanya menanggung kerugian sebatas Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki.

**BAB XV  
PEMBUBARAN**

**Pasal 40**

Pembubaran KOPERASI dapat dilakukan :

- a. Keputusan Rapat Anggota Khusus; atau
- b. Keputusan Pemerintah.

**Pasal 41**

(1) Dengan memperhatikan Pasal 13 ayat (3), maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk membubarkan KOPERASI.

(2) Keputusan pembubaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan membentuk Panitia Penyelesai.

**BAB XVI  
PENYELESAIAN**

**Pasal 42**

(1) Penyelesaian Pembubaran dilakukan oleh Panitia Penyelesai.

(2) Panitia Penyelesai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditunjuk oleh Rapat Anggota.

(3) Selama dalam proses penyelesaian, KOPERASI tetap ada dengan sebutan "KOPERASI DALAM PENYELESAIAN".

**Pasal 43**

Panitia Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "KOPERASI DALAM PENYELESAIAN".

- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Mengumpulkan Pengurus, Anggota dan mantan Anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip "KOPERASI DALAM PENYELESAIAN";
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahuluikan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. Menggunakan sisa kekayaan "KOPERASI DALAM PENYELESAIANNYA" untuk menyelesaikan sisa kewajibannya;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;
- h. Membuat berita acara penyelesaian.

**BAB XVII**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 44**

(1) Agar KOPERASI dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan perkembangan keadaan, Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Rapat Anggota khusus untuk perubahan Anggaran Dasar.

(2) Bagi Rapat Anggota Khusus yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**BAB XVIII**

**KETTENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 45**

(1) Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya adalah Peraturan Pelaksanaan Anggaran Dasar dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

(2) Ketentuan-ketentuan yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Anggaran Dasar

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

**Pasal 47**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ini disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota Khusus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Universitas Jember Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tentang perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang diselenggarakan di Jember pada tanggal 28 Oktober 1995 dan selanjutnya menjadi Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Universitas Jember.

Akte ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota Khusus Anggaran Dasar KPN Universitas Jember pada tanggal 28 Oktober 1995 di Gedung Aula Politeknik Univ. Jember.....



Jember, 28 Oktober 1995

*abandi*

Drs. M. AFBANDI, MA

*S. Susanto*

IR. SIGIT SUSANTO, MS

*DRS. Ardiyanto*

DRS. ARDIYANTO

*Soenarjati, SH*

SOENARJATI, SH

*Suhartini, Sudiak*

Dra. SUHARTINI, SUDIAK

*Moerdiyono*

MOERDIYONO, BSC

AKTA PENDIRIAN KOPERASI  
UNIVERSITAS JEMBER  
dan  
KOPERASI  
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Universitas Jember  
Dan Pembinaan Koperasi  
Profesi Jawa Timur

*L. Widjono Anwari*  
L. WIDJONO ANWARI  
Kisr.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP - RI)  
UNIVERSITAS JEMBER**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- 1) Anggaran Rumah Tangga yang disingkat ART sebagai peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- 2) ART tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi
- 3) Apabila dalam ART ini ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi.

**Pasal 2**

ART Koperasi hanya dapat diubah melalui Rapat Anggota Khusus

**BAB II  
WILAYAH ANGGOTA dan PERWAKILAN**

**Pasal 3**

- 1) Wilayah keanggotaan koperasi meliputi daerah Propinsi Jawa Timur
- 2) Bila diperlukan, sesuai dengan perkembangan koperasi, maka koperasi dapat membuka perwakilan dalam wilayah keanggotaan koperasi.

**BAB III  
TEMPAT PELAYANAN KOPERASI**

**Pasal 4**

- 1) Untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya dapat dibentuk Tempat Pelayanan Koperasi (TPK)
- 2) TPK adalah tempat pelayanan kepada anggota dan masyarakat dalam upaya mempercepat peningkatan produktivitas, pendapatan dan masuknya masyarakat secara sadar menjadi anggota koperasi.
- 3) Pelayanan tersebut meliputi antara lain pelayanan sarana produksi, kredit usaha, kredit konsumsi, perdagangan umum, pertokoan, pengelolaan dan pemasaran hasil usaha serta pelayanan kebutuhan lainnya.

**BAB IV  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 5**

Anggota Koperasi terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa

**Pasal 6**

Yang dapat diterima menjadi anggota biasa Koperasi adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- (a) Mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum
- (b) Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan di lingkungan Universitas Jember
- (c) Melmiasi simpanan pokok sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar Koperasi
- (d) Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.

## Pasal 7

- 1) Permintaan menjadi Anggota diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Pengurus Koperasi dan diketahui Pimpinan Instansinya.
- 2) Atas permintaan menjadi Anggota tersebut dalam ayat (1) pasal ini, oleh pengurus diberi keputusan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan dan disampaikan segera kepada yang bersangkutan.
- 3) Perorangan yang permintaannya menjadi Anggota Koperasi diterima, dicatat dalam Buku Daftar Anggota setelah memenuhi simpanan Pokok disertai pembubuhan tanda tangan dan cap ibu jari kiri.
- 4) Perorangan yang diterima menjadi Anggota Koperasi tetapi belum memenuhi (melunasi) Simpanan Pokok, dicatat sebagai Calon Anggota.
- 5) Calon Anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama dengan Anggota, kecuali dalam hal menghadiri Rapat Anggota seperti diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan dalam hal tanggungan anggota sebagaimana diatur dalam bab XIV Anggaran Dasar.
- 6) Calon Anggota mempunyai hak untuk hadir dalam Rapat Anggota sebagai peninjau.

## Pasal 8

Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- (a) Mampu melakukan tindakan hukum
- (b) Mempunyai keahlian atau kedudukan yang diperlukan oleh Koperasi yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Koperasi
- (c) Pegawai Negeri Sipil dari instansi pemerintah di luar Universitas Jember, tenaga kontrak/honorarium Universitas Jember, karyawan Badan Usaha Milik Negara, Wiraswasta, karyawan perusahaan swasta dan karyawan KPRI Universitas Jember
- (d) Telah menyalakan keanggotaan secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok seperti dalam pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar, kecuali anggota luar biasa seperti tersebut dalam huruf b pasal ini

## Pasal 9

- 1) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa kecuali dalam hal menghadiri Rapat Anggota seperti diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan dalam hal tanggungan Anggota sebagaimana diatur dalam Bab XIV Anggaran Dasar
- 2) Kecuali anggota Luar Biasa yang keanggotaannya diperlukan Koperasi sebagaimana Anggota Luar Biasa lainnya berlaku ketentuan bagi Calon Anggota tersebut seperti dalam pasal 7 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Koperasi

## Pasal 10

- 1) Berakhirnya keanggotaan Koperasi seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar:
  - (a) Diajukan oleh Anggota yang bersangkutan secara tertulis kepada Pengurus disertai alasan atas permintaan berhenti tersebut
  - (b) Atas permintaan berhenti tersebut dalam ayat (1) huruf a, pasal ini Pengurus memberi keputusan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya permintaan berhenti.
- 2) Bilamana permintaan berhenti tersebut dapat disetujui oleh Pengurus maka pembayaran kembali atas Simpanan Anggota yang bersangkutan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung setelah Rapat Anggota Tahunan berikutnya dengan memperhitungkan kewajiban-kewajiban organisasi yang masih harus dipenuhi selama yang bersangkutan menjadi Anggota, serta kepentingan Anggota lainnya maupun seperti dalam ketentuan pasal 38 ayat (3) Anggaran Dasar.

## Pasal 11

1) Pemberhentian sementara oleh Pengurus Koperasi terhadap Anggota seperti tersebut dalam pasal 11 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar, dilakukan apabila Anggota yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan Undang-undang Perkoperasian dan/atau melanggar peraturan-peraturan Perkoperasian lainnya.

2) Pemberhentian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah anggota yang bersangkutan memperoleh peringatan tertulis 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu berselang 2 (dua) minggu antara peringatan pertama dengan kedua oleh pengurus karena melakukan pelanggaran baik disebabkan kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya.

## Pasal 12

Menunjuk pada ketentuan pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar, maka tata cara pembelaan diri oleh anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus diatur sebagai berikut

1) Pengurus memberitahu secara tertulis kepada Anggota yang diberhentikan sementara, bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan forum Rapat Anggota Koperasi yang akan dienggarakan pada hari/tanggal tertentu, untuk melakukan pembelaan diri. Surat pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.

2) Atas pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 pasal ini, Anggota yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus, yang menyatakan bahwa Anggota yang bersangkutan akan menggunakan kesempatan Rapat Anggota untuk melakukan pembelaan diri.

3) Surat pemberitahuan tersebut dalam ayat 2 pasal ini harus sudah diterima oleh Pengurus selambat-lambatnya satu hari sebelum rapat Anggota dilaksanakan. Bilamana dalam batas waktu surat pemberitahuan belum diterima oleh Pengurus, maka Anggota yang bersangkutan dianggap menerima keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Pengurus, selanjutnya Rapat Anggota mengukuhkan

Keputusan Pemberhentian sementara yang telah dilakukan oleh Pengurus bagi Anggota yang bersangkutan, menjadi Surat Keputusan Rapat Anggota tentang pemberhentian Anggota yang bersangkutan;

4) Proses pembelaan diri dalam Rapat Anggota diatur sebagai berikut:

- (a) Pengurus memberitahu kepada Rapat Anggota, bahwa telah dikeluarkan surat Keputusan Pemberhentian Sementara terhadap salah satu/beberapa Anggota, serta memberi penjelasan tentang alasan pemberhentian sementara tersebut ;
- (b) Pimpinan Rapat memperlakukan Anggota yang diberhentikan sementara untuk tampil dihadapan Rapat Anggota ditempat yang telah ditentukan, guna menyampaikan pembelaan terhadap alasan-alasan yang tercantum dalam Keputusan Pemberhentian Sementara tersebut;
- (c) Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Anggota yang diberhentikan sementara;
- (d) Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam huruf c ayat ini, Anggota yang diberhentikan sementara memberikan jawaban. Dalam hubungan itu Pimpinan Rapat dapat membantu merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari peserta Rapat guna memudahkan Anggota yang diberhentikan sementara memberikan jawabannya.
- 5) Setelah Anggota yang diberhentikan sementara selesai memberi jawaban, Rapat Anggota dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan para peserta Rapat. Rapat dilanjutkan dengan menetapkan keputusan untuk mengukuhkan atau mencabut Keputusan Pengurus tentang Pemberhentian Sementara tanpa dihadiri oleh Anggota yang diberhentikan sementara tersebut.
- 6) Keputusan Rapat Anggota tentang Pengukuhan atau pencabutan tersebut dalam ayat 5 pasal ini, harus disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan secara tertulis.

## BAB V RAPAT ANGGOTA

### Pasal 13

- Rapat Anggota dapat menggunakan sistem Kelompok Anggota apabila jumlah anggota lebih dari 100 orang, ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan khusus
- Koperasi berkewajiban memberitahukan rencana Rapat Anggotanya kepada PKPRI dan kepada Anggotanya satu minggu sebelum pelaksanaan Rapat Anggota
- Anggota pada waktu penyelenggaraan Rapat Anggota Tahun ternyata pada tahun sebelumnya belum memenuhi Simpanan Wajib untuk selama 1 (satu) tahun mengakibatkan hapusnya hak bicara dan hak untuk dipilih, akan tetapi masih mempunyai hak suara dan hak untuk memilih sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar;

- Tunggakan Simpanan Wajib untuk 2 (dua) tahun atau lebih sebelum tahun penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini mengakibatkan hapusnya hak bicara dan hak suara Anggota yang bersangkutan.

- Pengingkaran pemenuhan kewajiban yang mengakibatkan hapusnya hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak untuk dipilih sebagaimana tersebut Pasal 10 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Anggaran Dasar, khususnya dalam mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota, akan diatur dengan Peraturan tersendiri

- Peraturan Tata Tertib Rapat akan mengatur lebih lanjut tentang Rapat Anggota.

## BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 14

Pengurus lengkap merupakan satu kesatuan, yang terdiri atas

- K e t u a : sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- Sekretaris : sebanyak 1 (satu) orang;
- Bendahara : sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- Anggota Pengurus Lengkap : sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

- Pengurus Harian terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang merupakan bagian dari Pengurus Lengkap, melaksanakan tugasnya sehari-hari secara maksimal memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan Koperasi;

- Anggota Pengurus sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf d pasal ini melaksanakan tugas-tugas Pengurus Harian

### Pasal 15

Anggota Pengurus Harian tidak merangkap sebagai anggota Pengurus Harian pada Koperasi lain

### Pasal 16

- Menunjuk ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c Anggaran Dasar, tatacara pemilihan Formatur diatur dalam Tata Tertib Rapat atau Peraturan lainnya
- Jumlah anggota Formatur sedikinya 3 (tiga) orang sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari pengurus demisioner, 1 (satu) orang dari anggota Pengawas yang masih mempunyai masa bakti dan dari Anggota yang memiliki hak suara.
- Formatur dalam menyusun Pengurus, sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Pengurus lama dipilih kembali, kecuali karena ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar.

- Anggota Pengurus demisioner yang diberhentikan karena ketentuan-ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar tidak dapat dipilih sebagai anggota formatur. Bilamana semua anggota Pengurus ternyata diberhentikan karena ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar, Rapat anggota memilih dari anggota yang memiliki hak suara, dan 1 (satu) orang dari anggota Pengawas yang masih mempunyai masa bakti untuk bertugas sebagai Formatur.

Pasal 20

Apabila salah seorang atau beberapa orang anggota Pengurus menundukkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, Pengurus 1 lengkap dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang untuk mengisi kekosongan jabatan Pengurus tersebut dan wajib melaporkan kepada Rapat Anggota berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 21

- 1) Menunjuk ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar, maka penandatangan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan pengurus KOPERASI dilakukan paling tidak pada Neraca Perhitungan Hasil Usaha dan Penutup Laporan tersebut.
- 2) Bilamana seorang atau lebih dari anggota Pengurus tidak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Koperasi, anggota Pengurus yang bersangkutan wajib memberi penjelasan tertulis secara jelas tentang sebab musababnya dan diampirkan pada Laporan Pertanggungjawaban Tahunan tersebut. Penjelasan tertulis tersebut ditandatangani oleh anggota pengurus yang bersangkutan diatas materai yang cukup.

BAB VII  
PENGELOLA USAHA

Pasal 22

- 1) Pada kondisi yang memungkinkan sesuai dengan perkembangan usaha Koperasi Pengurus dapat mengangkat seorang Pengelola Usaha (Manajer):
- 2) Pengangkatan seorang Manajer dilakukan dengan sistem kontrak kerja sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- 3) Sistem Penggajian seorang manager ditungkan dalam perjanjian kontrak kerja.

Anggota Formatur dapat dipilih dan duduk sebagai anggota Pengurus yang disusunnya.

Selama belum terbentuk Pengurus baru, maka Pengurus lama (pengurus demisioner) hanya dapat mengelola kegiatan yang bersifat administratif dan tidak lagi mempunyai tugas dan wewenang seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar, kecuali apabila Rapat anggota memutuskan lain.

Pasal 17

Menunjuk ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar, maka tatacara maupun ketentuan sumpah/janji yang diucapkan oleh anggota Pengurus akan diatur tersendiri.

Anggota Pengurus setelah mengucapkan sumpah/janji dilantik oleh PKPRI apabila berhalangan, pelantikannya dilakukan oleh pihak lain yang disetujui oleh anggota dalam Rapat Anggota.

Pasal 18

Kepengurusan Koperasi dimulai setelah pengucapan sumpah/janji.

Serah terima baik secara formal maupun secara materil dilakukan oleh Pengurus demisioner kepada Pengurus baru dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah terima disaksikan oleh Pengawas dan Anggota Perwakilan yang ditunjuk. Ketentuan lebih lanjut tentang hal itu diatur dalam Peraturan Tata Tertib Rapat anggota.

Salinan Berita Acara serah terima disampaikan kepada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 19

Setelah dilaksanakan serah terima, Pengurus berkewajiban menyusun pembagian tugas masing-masing Pengurus yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus

Keputusan tentang pembagian tugas Pengurus tersebut dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada anggota Pengurus, Anggota Perwakilan dan Koperasi tingkat atasnya.

## BAB VIII PENGAWAS

### Pasal 23

- 1) Anggota Pengawas dipilih dalam Rapat Anggota dari anggota yang tidak menjadi anggota Pengurus secara langsung atau melalui formatur.
- 2) Apabila pemilihan Pengawas melalui Formatur, tidak ada keharusan bagi anggota Formatur untuk duduk sebagai Pengawas.

### Pasal 24

Tata cara maupun kata kata sumpah/janji yang berlaku bagi Pengurus, berlaku pula bagi Anggota Pengawas.

### Pasal 25

Bilamana seorang atau lebih anggota Pengawas tidak menandatangani hasil pengawasannya, anggota Pengawas yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan tertulis tentang sebab musababnya dan dilampirkan pada Laporan Pengawas. Penjelasan tertulis tersebut ditandatangani anggota Pengawas yang bersangkutan di atas materai yang cukup.

### Pasal 26

Pengawas dibebaskan dari kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar untuk kepentingan penuntutan.

### Pasal 27

Untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengawasan, seorang diantara anggota Pengawas ditunjuk sebagai koordinator.

## BAB IX USAHA DAN PERMODALAN

### Pasal 28

- 1) Bidang-bidang usaha termasuk di dalamnya sektor-sektor usaha tersebut dalam Pasal 30 ayat (1) Anggaran Dasar dan Bab III pasal 4 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan usaha Koperasi.
- 2) Bidang-bidang usaha tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang dilakukan bersama dengan Pihak Ketiga diatur sesuai Perjanjian dengan Pihak Ketiga.

### Pasal 29

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (6) Anggaran Dasar, besarnya Simpanan Wajib tiap-tiap anggota adalah :

- Kontrak Kerja/Honorar Rp. 2000,-
- Gol I Rp. 5000,-
- Gol II Rp. 7500,-
- Gol III Adm. Rp. 10.000,-
- Gol III Dosen Rp. 15.000,-
- Gol IV Adm. Rp. 17.500,-
- Gol IV Dosen Rp. 20.000,-

### Pasal 30

- 1) Koperasi dapat melakukan pinjaman modal di luar pinjaman tersebut Pasal 31 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar berdasarkan perjanjian pinjaman meminjam (hitung piutang).
- 2) Pinjaman modal di luar pinjaman tersebut dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh Koperasi, untuk jangka waktu paling lama sisa masa jabatan Pengurus dan harus dilaporkan kepada Rapat Anggota berikutnya.
- 3) Pinjaman Koperasi dengan jangka waktu melampaui sisa masa jabatan Pengurus, lebih dahulu harus disetujui oleh anggota dalam Rapat Anggota.

Akta ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota Khusus Anggaran Rumah Tangga KPRI Universitas Jember pada tanggal 30 Oktober 2000 di Ruang Lantai II PKPRI Universitas Jember

Jember, 30 Oktober 2000

**BAB X  
SISA HASIL USAHA**

**Pasal 31**

1) Jasa usaha anggota sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Anggaran Dasar

diperuntukkan :

- 20 % untuk transaksi usaha;
- 25 % untuk partisipasi modal (Simpanan)

2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali dalam Rapat Anggota

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.


**Pasal 32**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini disetujui dan disahkan dalam Rapat Anggota khusus KPRI Universitas Jember pada tanggal 30 Oktober 2000 yang selanjutnya menjadi Anggaran Rumah Tangga

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 30 Oktober 2000

RAPAT ANGGOTA KHUSUS  
KPRI UNIVERSITAS JEMBER



Pimpinan Rapat  
K U S M O N O . S H

1. KUSMONO, SH

2. BAMBANG WINARNO, SH

3. Drs. ACHMAD HABIB MSA

4. Drs. AGUS PRYONO

5. Ir. TRI AGUNG PRASETYO

6. Drs. HUSNI ABDUL GANIMIS

7. Drs. SUBANDI

8. Drs. MULJO HARDJO

9. Drs. BAMBANG HARJANTO

10. Drs. HERY SUTEANTYO

11. Dra. SRI SURJANI MD, MS

12. BUDI PRASETYO

13. Drs. DIOKO LUKITO

14. Ir. SUGIYARTO, MP

15. EDY SRIONO, SH

Handwritten signatures corresponding to the list above, numbered 1 through 15. The signatures are in black ink and vary in style, some being more formal and others more cursive.



Digital Repository Universitas Jember  
**KOPERASI PEGAWAI RI UNIVERSITAS JEMBER  
(KPRI UNIVERSITAS JEMBER)**

BADAN HUKUM : 4388 / BH / II / 80

SK. PAD NOMOR : 1816/BH/PAD/KWK 13/5.1/XII/96, TGL. 23 DESEMBER 1996  
JL. KALIMANTAN 27 TELP. (0331) 338344, 339982 FAX. (0331) 339933 TEGAL BOTO  
JEMBER 68121

Nomer : 060/40.22/G/V/2005

25 Mei 2005

Lampiran : ---

Perihal : *Surat Keterangan telah  
Melaksanakan Penelitian*

**Kepada Yth : Bapak Dekan  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Di-  
JEMBER**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa :

Nama/NIM : DHIMAS KALBUADI / 01.161  
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum  
Alamat : Jln. Jawa VI / No. 29 Jember

Yang bersangkutan diatas telah melaksanakan Penelitian dengan judul penelitian "**Tinjauan Yuridis Mengenai Hubungan Hukum Antara Pengelola Usaha Dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KP-RI ) Universitas Jember**"

Lokasi : KP-RI Universitas Jember  
Lama Penelitian : 1 ( satu ) bulan

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
a.n Pengurus,  
Sekretaris

Ketua I,  
*ms Agns*  
Drs. Agus Priyono, MM



*[Signature]*  
Drs. Joko Widodo, MM